

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Aspek Geografis Kabupaten Rokan Hulu.

Pada aspek ini akan menjelaskan kondisi umum geografis daerah, berikut karakteristik lokasi dan wilayah kabupaten Rokan Hulu :

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 8.521,70 km, atau 27,90% dari luas wilayah Provinsi Riau (107.932,71 km). Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu kota Pasir pengaraian terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara yuridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak di berlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100° - $101^{\circ}52^{\circ}$ Bujur Timur dan 0° - $1^{\circ}30'$ Lintang Utara. Adapun batas wilayah kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- c. Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

4.2. Aspek Topografi Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 17,5% dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,5% dari luas keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat di klasifikasikan ke dalam tiga kelas ketinggian, yaitu:

- a. Ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut tersebar di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pagaran Tambah, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pandalian Koto.
- b. Ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan air laut tersebar di bagian utara, yaitu sebagian kecil Kecamatan Pandalian IV Koto dan Rokan IV Koto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketinggian lebih dari 1000 meter diatas permukaan air laut tersebar di sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto. Sebagian besar kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hulu sekitar 0-8% mencakup hampir seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto. Sedangkan kemiringan lahan di Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto sekitar 8-40%.

4.3. Aspek Demografi Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu terbagi dalam 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 147 desa dengan total penduduk sebanyak 568.576 jiwa. Berikut paparannya :

Tabel. IV.1 Data Administratif Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah desa /Kelurahan (%)	Jumlah Penduduk (%)	Luas Wilayah (%)
1	Rambah	14	8,22	4,09
2	Rokan IV Koto	14	4,13	11,72
3	Ujung Batu	5	8,66	1,40
4	Kunto Darussalam	14	8,19	6,85
5	Kepenuhan	12	4,26	6,77
6	Tambusai	10	11,24	8,22
7	Tambusai Utara	14	15,97	15,19
8	Kabun	6	5,49	6,15
9	Tandun	9	5,52	2,66
10	Rambah Hilir	13	6,95	3,26
11	Rambah Samo	14	5,49	4,86
12	Bangun Purba	7	3,16	1,98
13	Pagaran Tapah	5	2,95	3,46
14	Bonai Darussalam	7	4,42	17,86
15	Kepenuhan Hulu	5	3,20	3,11
16	Pendalian IV Koto	4	2,14	2,39
Jumlah Total		153	100%	100%

Sumber Data: BPS Rokan Hulu dalam angka 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Tambusai Utara dengan jumlah penduduk 15,97% jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pendalian IV Koto dengan jumlah 2,14% Jiwa.

4.4. Aspek Sosial dan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu sama dengan Kabupaten lainnya yang mempunyai berbagai aspek sosial dan ekonomi yang mendominasi kehidupan setiap masyarakatnya. Berikut paparan dari aspek sosial dan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu :

a. Aspek Sosial (Pendidikan)

Perkembangan kondisi pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu mulai cukup membaik dari tahun ketahun, hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang mulai bertambah, begitu juga dengan tenaga pengajar. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, karena membaiknya pendidikan akan berdampak kepada sumber daya manusia yang nantinya diharapkan dapat mengisi lapangan kerja, guna meningkatkan pembangunan daerah. Berikut gambaran jumlah sekolah di kabupaten Rokan

Hulu :

Tabel IV.2. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu

No	Sarana Pendidikan	2007	2008	2009	2010	Jumlah
1	TK	164	167	171	242	744
2	SD	338	338	340	368	1.384
3	SLTP	106	111	113	152	482
4	SMA	38	40	40	45	163
5	SMK	9	9	9	16	43
TOTAL		655	665	673	823	2.816

Sumber : BPS Rokan Hulu dalam angka 2015

b. Aspek Sosial (Kesehatan)

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Tabel IV.3. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu

No	Sarana Kesehatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	RSUD	3	3	3	3	3
2	Puskesmas	16	16	19	20	20
3	Pustu	80	92	93	71	94
4	Puskel	16	18	21	21	21
5	Posyandu	459	489	498	549	549
TOTAL		574	618	634	664	687

Sumber Data: BPS Rokan Hulu dalam angka 2015

c. Aspek Ekonomi (Pendapatan)

Beragam sumber yang menjadi hasil pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, banyak sekali potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu primadona komoditi perdagangan di

kabupaten ini, antara lainnya yaitu semacam karet, kelapa sawit, kopi, kelapa dan lainnya. Berikut gambaran luas dan produksi tanaman perkebunan di kabupaten

Rokan Hulu :

Tabel IV.4. Luas Dan Produksi Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
1	Karet	56.447,20	182.681,40
2	Kelapa	1.179,08	161.716,00
3	Kelapa Sawit	207.804,18	2.216.110,80
4	Pinang	156,35	404,16
5	Kopi	171,70	110,76
6	Gambir	109,00	24,48
7	Coklat	191,66	195,12
TOTAL		774.599,17	2.561.242,72

Sumber Data: BPS Rokan Hulu dalam angka 2015

Dari tabel diatas kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang terluas di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas 207.804,18 Ha dengan produksi yang cukup banyak yakni 2.216.110,80 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian untuk jenis tanaman yang masih kurang menarik minat petani adalah perkebunan dengan jenis tanaman gambir yang luasnya hanya 109,00 Ha dengan hasil produksi yang hanya 24,48 Ton.

4.5. Keadaan Kantor Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Rokan Hulu.

Kantor BKBPP Kabupaten Rokan Hulu ini beralamat di Komplek Bina Praja Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Rokan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu ini mempunyai fungsi yang amat penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Dapat di lihat dari beberapa poin dalam misi BKBPP yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan masyarakat melalui upaya peningkatan Advokasi/KIE/Konseling.
- b. Melaksanakan kegiatan masyarakat melalui upaya peningkatan penguatan jaringan kelembagaan institusi dan peran serta masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan masyarakat, melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan pemberdayaan perempuan.
- d. Melaksanakan kegiatan masyarakat, melalui upaya peningkatan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja.

Adapun nama-nama Kepala Badan yang pernah menjabat pada kantor BKBPP Kabupaten Rokan Hulu ini adalah :

Tabel IV.5 : Nama Kepala Badan Yang Pernah Menjabat Di BKBPP

No	Nama Kepala Badan	Masa Jabatan
1	H. Emrinal	2001-2005
2	M. Shaleh Yasid	2005-2008
3	H. Zulfan S.Sos	2008-2013
4	Drs. Basrun Mukhtar	2013-2015
5	H. Yulisman, SS.MM	2015-hingga sekarang

Sumber Data: Kantor BKBPP Kabupaten Rokan Hulu

Kemudian Jumlah pekerja di kantor BKBPP sebanyak 51 pekerja yang terdiri dari 43 Pegawai Negeri Sipil dan 8 Tenaga Kerja Harian Lepas.

4.6. Uraian Tugas Pegawai Kantor Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBP) Kabupaten Rokan Hulu

Agar pengendalian pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, maka perlu adanya kerjasama yang terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. Tugas Pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2011 yaitu :

1. Kepala Badan

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan keluarga.
- b. Menyusun program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- d. Dan lain sebagainya

2. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- a. Mengkoordinasikan dengan sekretaris atau kepala badan dan instansi lintas sektoral untuk merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- b. Penyusunan perumusan kebijakan daerah dan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemberian dukungan dan pelaksanaan koordinasi serta penggalang kerja sama dengan lembaga dan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

3. Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi

a. Merencanakan rencana sub-bidang pelayanan kontrasepsi dan menyusun bahan strategi program kerja tahunan.

b. Merumuskan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan peningkatan partisipasi pria di skala kabupaten.

c. Menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan, pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria di skala kabupaten.

d. Pelaksanaa distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta keluarga berencana.

4. Sub Bidang Remaja dan Hak-Hak Reproduksi

a. Menyusun dan menghimpun bahan rencana strategi program kerja tahunan di subbidang remaja dan hak-hak reproduksi.

b. Merumuskan kebijakan jaminan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di skala kabupaten.

c. Melaksanakan pembinaan dan pembentukan PIK remaja di sekolah-sekolah menengah keatas.

d. Dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Pemberdayaan Keluarga

- a. Mengkoordinasikan dengan sekretaris dan atau kepala badan dan instansi lintas sektoral untuk merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup bidang pemberdayaan keluarga.
- b. Penyusunan perumusan kebijakan daerah dan teknis di bidang pemberdayaan keluarga.
- c. Pemberian dukungan dan pelaksanaan koordinasi serta penggalangan kerja sama dengan lembaga dan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan keluarga.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan keluarga.

6. Sub Bidang Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga

- a. Menyusun dan menghimpun bahan rencana strategi, program kerja serta kegiatan di lingkungan bidang pemberdayaan keluarga.
- b. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksana keluarga pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga.
- c. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pengembangan keluarga.
- d. Dan lain sebagainya

7. Sub Bidang Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pembinaan Institusi.

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
- b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.

d. Dan lain sebagainya

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.

a. Mengkoordinasikan dengan sekretaris atau kepala badan dan institusi lintas sektoral untuk merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

b. Penyusunan, perumusan kebijakan daerah dan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

c. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

9. Sub Bidang Pengarusatamaan Gender (PUG) Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

a. Merencanakan kegiatan peningkatan pengarusatamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas masing-masing.
- d. Dan lain sebagainya

10. Sub Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

- a. Merencanakan kegiatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang masing-masing.
- d. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

4.7. Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Rokan Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.